



**ANALISIS YURIDIS KLAUSUL NON KOMPETISI DALAM
KONTRAK KERJA**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

Melissa Virginia Beatrice Silalahi

NIM 11000120130576

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS KLAUSUL NON KOMPETISI DALAM
KONTRAK KERJA**

TUGAS AKHIR - SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :


MELISSA VIRGINIA BEATRICE SILALAH

NIM 11000120130576

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Yunanto, S.H., M.Hum.

NIP 196105301987031001



Dr. Aminah, S.H., M.Si.

NIP 196412041990032002

HALAMAN PENGUJIAN

**ANALISIS YURIDIS KLAUSUL NON KOMPETISI DALAM
KONTRAK KERJA**


Dipersiapkan dan disusun
Oleh:

MELISSA VIRGINIA BEATRICE SILALAH

NIM 11000120130576

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 21 Maret 2024


Dewan Penguji
Ketua



Dr. Yunanto, S.H., M.Hum.

NIP 196105301987031001

Anggota Penguji I



Dr. Aminah, S.H. M.Si.

NIP 196412041990032002

Anggota Penguji II



R. Suharto, S.H., M.Hum.

NIP 196005171986031002

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.H., M.P.

NIP. 196711191993032002

Mengetahui,

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.

NIP. 1984070920081210002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum dengan Judul “ANALISIS YURIDIS KLAUSUL NON KOMPETISI DALAM KONTRAK KERJA” ini adalah benar-benar tidak pernah diajukan atau dipublikasikan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain sepanjang sepengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Semarang, 21 Maret 2024



Melissa Virginia Beatrice Silalahi

NIM 11000120130576

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.”

(Mazmur 119:105)

“Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.”

(Filipi 4:6)

Penulisan Hukum ini penulis persembahkan kepada :

Tuhan Yesus Kristus,

Kedua orang tua dan saudara terkasih,

Para Dosen yang telah membimbing penulis,

Sahabat penulis yang selalu ada,

Almamater dan Bangsa.

KATA PENGANTAR

Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus mengalir di dalam hidup sampai saat ini dan seterusnya. Rasa takut dan khawatir dapat diserahkan hanya kepada-Nya dan saya bersyukur atas pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus dalam hidup saya hingga dapat berada di titik ini. Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas segala berkat dan kasih-Nya yang telah dilimpahkan kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) ini yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS KLAUSUL NON KOMPETISI DALAM KONTRAK KERJA”** dengan maksimal. Penulisan Hukum ini disusun sebagai kelengkapan tugas dan syarat untuk menyelesaikan program sarjana (S1) Hukum Universitas Diponegoro.

Selama penyusunan Penulisan Hukum ini, penulis melakukan usaha dengan kerja keras dan doa sehingga dapat menyelesaikan proses akhir dari Penulisan Hukum. Tanpa dipungkiri, penulis menyadari penyusunan Penulisan Hukum ini tidak dapat diselesaikan dengan maksimal tanpa adanya dukungan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

3. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Ibu Mira Novana Ardani S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang telah membimbing Penulis selama masa studi di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
5. Bapak Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
6. Bapak Dr. Yunanto, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I atas segala kesabaran, waktu, perhatian, dan ilmu yang telah diberikan dalam membimbing serta memberikan arahan untuk Penulis sehingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan tepat waktu.
7. Ibu Dr. Aminah, S.H. M.Si. selaku Dosen Pembimbing II atas segala kesabaran, waktu, perhatian, dan ilmu yang telah diberikan dalam membimbing serta memberikan arahan untuk Penulis sehingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan tepat waktu.
8. Bapak R. Suharto, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan serta bimbingan pada penulis sehingga terselesaikannya Penulisan Hukum ini dengan tepat waktu.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah mendidik dan membimbing penulis selama penulis menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semoga ilmu yang

Bapak dan Ibu berikan bisa menjadi bekal bagi penulis untuk menjadi lulusan Fakultas Hukum yang berguna bagi nusa dan bangsa.

10. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan pelayanan terbaik dalam berbagai kegiatan maupun pengurusan berkas dari awal hingga akhir masa studi penulis.
11. Letare Devi Leopollo Silalahi, S.T. dan Betty Purwandari, S.Kom., M.Sc., Ph.D. selaku kedua orang tua penulis yang senantiasa memberikan dukungan secara mental dan fisik, kasih sayang, dan doa. Terima kasih karena telah mendidik dan merawat penulis dengan sepenuh hati sehingga penulis bisa berada pada tahap ini.
12. Eyang Kakung dan Eyang Putri yang selalu menyebut penulis dalam doanya dan memenuhi hidup penulis dengan cinta serta kasih sayang. Terima kasih telah senantiasa mendoakan dan mendukung penulis.
13. Tobias Ivandito Margogo Silalahi, S.T. selaku kakak laki-laki penulis yang senantiasa menyemangati dan mendoakan penulis. Terima kasih sudah memberikan perhatian dan menemani penulis hingga saat ini.
14. Gracia Feodora Nurmala, S.H. selaku kakak perempuan penulis atas segala pengorbanannya yang selalu menemani dan memberikan perhatian kepada penulis baik secara fisik maupun mental. Terima kasih karena telah menjaga kesehatan penulis dan selalu mengingatkan penulis untuk berdoa setiap saat.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini jauh dari kata sempurna sebagai suatu karya ilmiah dan terdapat banyak kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan permohonan maaf atas segala kekurangan dan keluputan yang ada dalam Penulisan Hukum ini. Dalam ketidaksempurnaan yang ada pada Penulisan Hukum ini, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak dan kemajuan hukum di Indonesia.

Semarang, 21 Maret 2024

ABSTRAK

Kontrak kerja merupakan perjanjian yang terjadi antara pihak pekerja dan pemberi kerja. Kontrak kerja biasanya diatur secara lisan dan atau tulisan yang berisikan syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban. Kontrak kerja sebagai contoh dari perjanjian haruslah memenuhi persyaratan sahnya suatu perjanjian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, dimana perjanjian dapat dikatakan sah apabila terdapat persetujuan antar para pihak, adanya kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan, pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang. Klausul Non Kompetisi merupakan salah satu klausul yang terdapat dalam suatu Kontrak Kerja. Klausul tersebut membatasi pekerja dengan tidak memperbolehkan pekerja untuk bekerja pada perusahaan/organisasi lain yang bergerak di bidang yang sama dalam jangka waktu tertentu setelah pekerja keluar maupun putus hubungan kerja dengan perusahaan. Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang akan digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis. Jenis data yang akan digunakan adalah data primer dan data sekunder yang mengacu pada data yang telah dikumpulkan dari studi kepustakaan baik peraturan perundang-undangan, buku, maupun jurnal. Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa keabsahan suatu kontrak kerja menjadi dasar pelaksanaan kontrak kerja dan dikatakan sah apabila sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pencantuman Klausul Non Kompetisi dalam Kontrak Kerja tidak memenuhi syarat objektif dari suatu perjanjian yaitu “suatu sebab yang halal” yaitu bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah dalam hal ini dapat melakukan upaya hukum guna melindungi dan menjamin hak manusia terkhusus dalam hak atas pekerjaan dan perlindungan atas ketidakadilan yang ditimbulkan. Pemerintah memberikan jaminan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melakukan upaya atas kerugian tersebut pekerja juga dapat ikut ambil bagian dengan melakukan upaya hukum di luar pengadilan serta upaya dalam mencapai kepastian hukum atas Pencantuman Klausul Non Kompetisi.

Kata Kunci: Klausul Non Kompetisi, Kontrak Kerja, Ketenagakerjaan.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Metode Penelitian	11
1. Metode Pendekatan	12
2. Spesifikasi Penelitian	12
3. Jenis dan Sumber Data	13
4. Metode Pengumpulan Data	14
5. Metode Analisis Data.....	15
F. Sistematika Penulisan	15

G. Orisinalitas Penelitian	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Umum Perjanjian	22
1. Definisi Perjanjian.....	22
2. Syarat Sahnya Perjanjian.....	25
3. Asas-Asas Hukum Perjanjian.....	34
4. Unsur dan Bentuk Perjanjian	43
5. Berlakunya dan Berakhirnya Suatu Perjanjian	46
B. Tinjauan Umum Kontrak Kerja.....	47
1. Definisi Kontrak Kerja.....	47
2. Syarat Sahnya Kontrak Kerja.....	49
3. Unsur dan Bentuk Kontrak Kerja.....	50
4. Berakhirnya Kontrak Kerja	52
C. Tinjauan Umum Klausul Non Kompetisi.....	53
1. Definisi Klausul Non Kompetisi.....	53
2. Pengaturan Klausul Non Kompetisi di Indonesia	54
3. Akibat Hukum dari Klausul Non Kompetisi.....	56
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	59
A. Keabsahan Klausul Non Kompetisi Dalam Kontrak Kerja Berdasarkan Perspektif Hukum Keperdataan di Indonesia.....	59
1. Terciptanya Hubungan Hukum Para Pihak dalam Kontrak Kerja.....	59
2. Eksistensi Klausul Non Kompetisi dalam Kontrak Kerja.....	69

3.	Keabsahan Klausul Non Kompetisi menurut Ketentuan Hukum Keperdataan di Indonesia dalam Putusan Nomor 520/Pdt/2020/PT SMG	77
B.	Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan atas Pengaturan Klausul Non Kompetisi dalam Kontrak Kerja yang Menimbulkan Kerugian Bagi Pekerja.....	94
1.	Karakteristik Pelanggaran Klausul Non Kompetisi dalam Kontrak Kerja	94
2.	Upaya Hukum dari Pemerintah Terhadap Eksistensi Klausul Non Kompetisi dalam Kontrak Kerja.....	97
3.	Upaya Hukum dari Pekerja terhadap Pengaturan Klausul Non Kompetisi dalam Kontrak Kerja yang Menimbulkan Kerugian	106
BAB IV	PENUTUP.....	113
A.	Kesimpulan	113
B.	Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA	116

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Amar Putusan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 1/Pdt.G/2020/PN Pwt	93
--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian.....	17
---------------------------------------	----